



PENGADILAN NEGERI TAKALAR
Jl. Jend. Sudirman No. 11 Kalabbirang
Telp. (0418) 21009

Model : 51/Pid.PN

Catatan Putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri Dalam Daftar catatan
perkara. (Pasal 6 huruf a dan b UU No.
51/PRP Tahun 1960 jo Pasal 209 KUHAP)

CATATAN PUTUSAN
Nomor: 3/Pid.C/2021/PN Tka

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri
Takalar yang mengadili perkara Tindak Pidana Ringan dengan Acara Cepat
dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	Rostiah Binti Kendeng Dg. Sila;
Tempat lahir	:	Tamasongo;
Umur/Tanggal Lahir	:	45 tahun/22 Oktober 1975;
Jenis Kelamin	:	Perempuan;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Lingk. Tamasongo, Kelurahan Pappa, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa tidak ditahan;

Susunan Sidang:

- Amaliah Aminah Pratiwi Tahir, S.H.----- Hakim;
- Sulasrina----- Panitera
Pengganti;
- BRIPKA Afrisal----- Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum;
- BRIGPOL Nofiar Dwi Poetra----- Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Hakim memerintahkan Penyidik Polisi dari Kepolisian Resor Takalar
selaku Kuasa Penuntut Umum membacakan Catatan Dakwaan dalam Berkas
Perkara Tipiring Nomor : BP.Tipiring/210/X/2021 tertanggal 18 Oktober 2021;

Terdakwa mengakui dan membenarkan Catatan Dakwaan yang
didakwakan terhadapnya;



Di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dari Penyidik Polisi selaku Kuasa Penuntut Umum (saksi-saksi *a charge*) di bawah sumpah bernama:

1. Saksi Sumarni;
2. Saksi Tanriana;

Keterangan Saksi tersebut di persidangan pada pokoknya sama dengan keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;

Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi-saksi ada yang salah, yaitu pernah dilaksanakan mediasi antara Terdakwa dengan Nurbaya Dg. Rannu Binti Bangung Dg. Nai oleh Pemerintah setempat;

Atas bantahan Terdakwa tersebut, Saksi Sumarni dan Saksi Tanriana menyatakan tetap pada keterangannya, demikian pula Terdakwa menyatakan tetap pada bantahannya;

Di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi meringankan (*a de charge*), walaupun Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada intinya sama dengan keterangan Terdakwa di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;

Di persidangan Hakim memperlihatkan surat-surat yang menjadi satu kesatuan dengan Berkas Pemeriksaan Penyidik kepada saksi-saksi dan kepada Terdakwa;

Selanjutnya Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan ini telah cukup kemudian menjatuhkan putusannya sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Takalar telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa Rostiah Binti Kendeng Dg. Sila;

Setelah membaca Catatan Dakwaan untuk tindak pidana ringan beserta berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sumarni dan Saksi Tanriana serta Terdakwa yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Selasa, tanggal 12 Januari 2021, sekitar jam 11.00 WITA, bertempat di Lingk. Tamasongo, Kelurahan Pappa, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar, pihak Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Takalar telah melakukan pengukuran dalam rangka rekonstruksi dan pengembalian batas atas Hak Milik Nomor 00247/Pappa atas nama Pemilik Rostiah dimana bangunan kamar mandi rumah milik Terdakwa pada sebelah selatan seluas kurang lebih 1 m



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu meter) masuk ke dalam sebagian lokasi milik Nurbaya sebagaimana tertuang dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 00552/Pappa atas nama Pemilik Abdul Azis berdasarkan hasil pengukuran tersebut;

Menimbang, bahwa pada persidangan telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dan Nurbaya dimana Terdakwa menyatakan jika Terdakwa siap membongkar bangunan kamar mandi rumah milik Terdakwa pada sebelah selatan seluas kurang lebih 1 m (satu meter) yang masuk ke dalam sebagian lokasi milik Nurbaya. Berdasarkan pernyataan Terdakwa tersebut, Nurbaya telah memaafkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Gambar Pengembalian Batas Hak Milik 00247/Pappa yang merupakan bagian dari bukti surat berupa Laporan Hasil Rekonstruksi dan Pengembalian Batas, Hakim berpendapat jika bukti tersebut hanya menerangkan jika bangunan milik Terdakwa melebihi batas-batas tanah yang dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 00247/Pappa atas nama Pemilik Rostiah, namun bukti tersebut tidak menjelaskan apakah kelebihan bangunan milik Terdakwa tersebut masuk ke dalam bagian dari tanah milik Nurbaya sebagaimana tertuang dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 00552 atas nama Abdul Azis;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Negeri berpendapat jika bangunan milik Terdakwa telah terbukti melebihi batas-batas tanah yang dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 00247/Pappa atas nama Pemilik Rostiah, namun untuk membuktikan benar atau tidaknya telah terjadi tindak pidana penyerobotan tanah, maka terlebih dahulu harus diketahui siapa pemilik sah atas tanah yang ditempati dari kelebihan bangunan milik Terdakwa tersebut, sehingga harus diputuskan terlebih dahulu siapa pemilik sah atas tanah tersebut, yang mana untuk menentukan hak kepemilikan tanah merupakan ranah perkara perdata, bukan perkara pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana didakwakan kepadanya sudah terbukti, namun perbuatan yang terbukti tersebut bukanlah merupakan suatu tindak pidana maka oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 191 ayat (2) KUHAP Terdakwa haruslah dinyatakan dilepaskan dari segala Tuntutan Hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala Tuntutan Hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 97 ayat (1) KUHAP,

Halaman 3 dari 4 Putusan Pidana No.3/Pid.C/2021/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya haruslah dipulihkan dan biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Mengingat, ketentuan Pasal 191 ayat (2) dan Pasal 97 ayat (1) KUHP dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa Rostiah Binti Kendeng Dg. Sila terbukti, tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa tersebut diatas dari segala tuntutan hukum (*onslag onvankelijke van rechtvervolging*);
3. Memulihkan hak Terdakwa tersebut diatas dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 19 Oktober 2021, oleh Amaliah Aminah Pratiwi Tahir, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Takalar yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Takalar sebagai Hakim tunggal, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Sulasrina, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Takalar dihadiri oleh BRIPKA Afrisal dan BRIGPOL Nofiar Dwi Poetra, Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sulasrina

Amaliah Aminah Pratiwi Tahir, S.H.